



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069 - 22450

Sektor : Perindustrian dan Perdagangan
Nama Layanan : Tanda Daftar Perusahaan Perorangan
Deskripsi : Tanda Daftar Perusahaan (Perorangan)
Jenis : Non Perizinan
Penerbit : DPMTSP Kabupaten Sinjai (SIMPELMI)
Masa Berlaku : 5 Tahun
Estimasi Waktu : 5 hari 1 jam 18 menit

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyaluran Perdagangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.

B. Persyaratan

1. Syarat Pengajuan Baru

- Surat Permohonan
- Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV, Fa)
- Foto Copy SITU yang masih berlaku
- Foto Copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku,
- Foto Copy KTP yang masih berlaku
- Data Asset Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja.

2. Syarat Pengajuan Perpanjangan

- Surat Permohonan
- Surat Keterangan Lurah bagi usaha yang mengalami perubahan nama, alamat, jenis usaha, dan merek usaha.
- SIUP Lama yang asli dilampirkan.

C. Prosedur Pelayanan

- Mengambil dan mengisi Formulir permohonan Izin pada Loker Informasi di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Sinjai,
- Bila semua persyaratan sudah lengkap dipenuhi, maka berkas permohonan di serahkan di Loker Pendaftaran dan petugas di Loker pendaftaran melakukan pemeriksaan jika dinyatakan lengkap maka petugas loket membuat bukti penerimaan berkas pendaftaran.
- Petugas pendaftaran menyerahkan berkas ke Loker Pemrosesan, petugas pemrosesan akan mempelajari berkas permohonan tersebut kalau memerlukan pertimbangan teknis maka berkas tersebut diserahkan ke pada Tim Teknis Pertimbangan Perizinan untuk dilakukan kajian dan tinjauan lapangan dan hasil tim tersebut disimpulkan melalui rekomendasi dan out putnya adalah Permohonan izin Layak / tidak Layak/ atau berkas tidak lengkap, sehingga ditolak untuk dikembalikan ke pemohon.
- Bila hasil kajian teknis dan tinjauan lapangan merekomendasikan layak, maka Izin akan segera diterbitkan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran Retribusi pada Loker Kasda atau Bank dengan mengambil perhitungan jumlah Retribusi pada Loker SKRD,
- Bukti Pembayaran Retribusi dari Loker Kasda atau Bank selanjutnya digunakan untuk mengambil Izin pada Loker Penyerahan Izin.





D. Waktu Proses Izin

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **6 (ENAM) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Retribusi

PERDA Nomor 11 Tahun 2007, tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.

KLASIFIKASI BIAYA RETRIBUSI

1. SIUP KECIL Rp. 100.000,/ izin
2. SIUP MENENGAH Rp. 150.000,/ izin
3. SIUP BESAR Rp. 300.000,/ Izin

F. Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama 3 tahun, dicetak di atas kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan Cap stempel Basah

G. Pengelolaan Pengaduan

- a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Data dan Pengaduan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- b. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
- c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
- d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

